



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERWAKILAN YPLP PGRI TK II KABUPATEN BONDOWOSO**
Perum Tamansari Indah C-7 Telp. (0332) 427591
B O N D O W O S O

K E P U T U S A N

Ketua Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso
Nomor : 198 E.1/Perw.Bo/VII/2003

tentang

Pendirian Sekolah dan Izin Operasional Sekolah TK-PGRI 09 Klabang, ds. Betelinggo
di Kecamatan ...K...l...a...b...a...n...g..... Kabupaten Bondowoso

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PERWAKILAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN P G R I
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BONDOWOSO

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di kabupaten Bondowoso dipandang perlu untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas, maka perlu untuk segera mendirikan sekolah TK-PGRI 09 Klabang..... di wilayah Kecamatan Klabang..... yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq Departemen Pendidikan Nasional.
- MENGINGAT : 1. Akte Notaris Soehartono, Sarjana Hukum, tanggal 30 April 1981 No. 183.
2. Akte Notaris Mohamad Ali, Jakarta, tanggal 31 Maret 1980 No.12 tentang Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI.
3. Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Persekolahan / Kursus PGRI Jawa Timur Khususnya Pasal 10 dan 11.
- MEMPERHATIKAN : Surat rekomendasi berisi Permohonan Izin Operasional dari Ka.SDN Betelinggo Oz, nomer:421/022/450.220.18/2003 tanggal 1-7-2003 tentang penajiran TK-PGRI 09 Klabang, di sese Betelinggo.
- M E M U T U S K A N
- MENETAPKAN
Pertama : Mendirikan sekolah TK PGRI 09 Klabang..... terletak di desa Betelinggo..... di Kecamatan Klabang..... dengan alamat : SDN Betelinggo, Jln. Pancur, Klabang.....
- Kedua : Sekolah tersebut pada diktum " Pertama " akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juli 2002..... dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O N D O W O S O
Pada tanggal : 10 Juli 2002

Perwakilan YPLP PGRI Daerah Tingkat II
Kabupaten Bondowoso

Ketua,

HARRY SOEHARTONO
NPA PGRI : 1331150282

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Bondowoso, cq. kasi. Prasekolahan
2. Pengurus PD II PGRI Kab. Bondowoso.
3. Pengurus YPLP PGRI Propinsi Jawa Timur.
4. Pengurus PC PGRI Kecamatan Klabang.-





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMETMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/ 146 /430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797
Alamat Pelaku Usaha	:	Desa Lumutan RT.035 RW.009 Kecamatan Botolinggo Kab.Bondowoso
NPWP	:	31.711.675.4-609.000
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK PGRI 03 BOTOLINGGO
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69794059
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	Jl.Pancur
- Alamat	:	022 / 008
- RT / RW	:	Bille
- Dusun	:	Botolinggo
- Desa / Kelurahan	:	Botolinggo
- Kecamatan	:	Bondowoso
- Kabupaten	:	Jawa Timur
- Provinsi	:	KUTYANINGSIH
Nama Pimpinan Sekolah	:	Perpanjangan
Satuan Izin	:	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/670/430.9.9/2021
Nomor rekomendasi dinas terkait	:	10 Maret 2026
Masa Berlaku	:	-
cacatan	:	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 07 April 2021
An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL

KARTONO, ST. MM
Penata Tingkat 1
NIP. 19660922 199403 1 008